



PENETAPAN

Nomor 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Nuraini binti Muhammad, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.006 RW.002 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Anhar bin Hamzah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.006 RW. 002 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 September 2019 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/2010 tanggal 06 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru sampai sekarang.

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm



Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Arif Hidayat (L) Umur 8 Tahun
2. Mutiah Latifah (P) Umur 1 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ketangkap basah Penggugat lagi berduaan dengan perempuan lain tanpa berpakaian;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat dengan cara, tanpar, memukum bahkan dengan pot bunga;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2018 yang akibatnya Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/109/HK.05/IX/2019 tanggal 12 September 2019;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Anhar bin Hamzah) Terhadap Penggugat (Nuraini binti Muhammad);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. Subsidaire

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/109/HK.05/IX/2019 tanggal 12 September 2019, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2019;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm



Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Pen. No. 1423/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)